

**RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**

Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Skh

Pada hari ini, Kamis tanggal, 17 Maret 2022 Saya, Lusi Lestari S.T.,  
Jurusita pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan dalam  
perkara Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Skh tanggal 07 Maret 2022;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Endang Astuti binti Munawar Yono**, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 16 Maret 1984,  
agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan  
Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Dukuh Jati, RT.04 RW.04,  
Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sekarang  
tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah  
Republik Indonesia sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara :

**Ibnu Sudarman bin Sukardi Widohartono sebagai Pemohon;**

**melawan**

**Endang Astuti binti Munawar Yono sebagai Termohon;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Skh tanggal  
07 Maret 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ibnu Sudarman bin Sukardi Widohartono**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Endang Astuti binti Munawar Yono**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;



Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan *Relaas* Pemberitahuan ini;

Demikian *Relaas* Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga *Relaas* Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

A.n. Bupati Sukoharjo

Sekretaris Daerah

U.b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



Jurusita,  
Pengadilan Agama Sukoharjo

**Lusi Lestari, S.T**